



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 900.1.7.1/Kep. 199 -BKAD/2024
Lampiran : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 900.1.7.1/Kep.1270-BKAD/2023 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1270-BKAD/2023 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 800.1.3.3/Kep.81-BKPSDM/2024 tanggal 7 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1270-BKAD/2023 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1270-BKAD/2023 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia ,

Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1270-BKAD/2023 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024, pada bagian Lampiran Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 22 April 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas/Badan di Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Pimpinan PT. Bank bjb Cabang Sumber.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 900.1.7.1/Kep.199 -BKAD/2024
TANGGAL : 22 April 2024
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 900.1.7.1/Kep.1270-BKAD/2023
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

NAMA PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SATUAN KERJA	UNIT ORGANISASI	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		KETERANGAN
			LAMA NAMA / NIP / JABATAN	BARU NAMA / NIP / JABATAN	
1	Sekretariat Daerah	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	JOIS PUTRA, SE. 19850207 200604 1 004 Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	UUS SUDRAJAT, ST. MT. 19770112 200604 1 010 Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Terhitung mulai tanggal 9 Maret 2024
2.	Sekretariat DPRD	Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	Hj. NISA AFIDAH, SH. 19660106 199601 2 001 Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	ISNAENI JAZILAH, SH. MH. 19810316 200501 2 005 Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	Terhitung mulai tanggal 9 Maret 2024
3.	Dinas Pendidikan	Bidang Sekolah Pertama	NOVI KOMALASARI, S.STP, M.Pd. 19801122 199912 2 001 Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	ADE KANDAR, S.Sos. 19670414 199103 1 008 Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terhitung mulai tanggal 9 Maret 2024
4	Dinas Perhubungan	Bidang Pendidikan Non Formal	ADE KANDAR, S.Sos. 19670414 199103 1 008 Kepala Bidang Pendidikan Non Formal	HERDILAH 19720428 199403 2 002 Kepala Bidang Pendidikan Non Formal	Terhitung mulai tanggal 9 Maret 2024
		Sekretariat	HILMAN FIRMANSYAH, ST. 19770303 201001 1 006 Sekretaris	YAYAN SUNARYA, SH. 19750210 199901 1 001 Sekretaris	Terhitung mulai tanggal 9 Maret 2024
		Bidang Prasarana	YAYAN SUNARYA, SH. 19750210 199901 1 001 Kepala Bidang Prasarana	SIDIK WIBOWO, S.Sos, M.Si. 19821127 200902 1 001 Kepala Bidang Prasarana	Terhitung mulai tanggal 9 Maret 2024

BUPATI CIREBON,

IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. 8304400
SUMBER 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Nomor : 900.7.1/451/Perbend
Tanggal : 21 Maret 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 800.1.3.3/Kep.81-BKPSDM/2024 tanggal 7 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 800.1.3.3/Kep.82-BKPSDM/2024 tanggal 7 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon terdapat pejabat pengelola keuangan Tahun Anggaran 2024 yang mengalami prpmosi/mutasi, sehingga perlu mengubah Keputusan Bupati tentang penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sampaikan draft Keputusan Bupati Cirebon sebagai berikut:

1. Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1269-BKAD/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;
2. Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1270-BKAD/2023 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;
3. Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.127-BKAD/2023 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;

4. Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1272-BKAD/2023 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,



SRI WIJAYAWATI, S.Sos, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740530 199803 2 005

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.